

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HAK BAGI PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU DI
INDONESIA

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

GHINA SALSABILLAH
2210112047

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK VII)



Pembimbing:
Gusminarti, S.H., M.H
Dr. Titin Fatimah, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2026

No. Reg: 15/PKVII/IV/2026

PERLINDUNGAN HAK BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU DI INDONESIA

(Ghina Salsabillah, 2210112047, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Administrasi Negara, Halaman 86+ iii, 2026)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hak bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Indonesia, yang dilatarbelakangi oleh munculnya nomenklatur PPPK Paruh Waktu melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2026, padahal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara hanya mengenal Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tanpa klasifikasi penuh waktu maupun paruh waktu. Ketidakjelasan status hukum tersebut berdampak pada ketimpangan pemenuhan hak, khususnya gaji atau penghasilan, sebagaimana tampak dalam praktik di beberapa daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hak bagi PPPK Paruh Waktu di Indonesia serta menganalisis akibat hukum dari Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2026 terhadap perlindungan PPPK Paruh Waktu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*), serta dianalisis secara kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan PPPK Paruh Waktu lahir tanpa delegasi kewenangan yang tegas dari undang-undang, sehingga berpotensi menimbulkan disharmoni norma dan kedudukan hukum yang lemah dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yang pada akhirnya menyebabkan perlindungan hak gaji atau penghasilan PPPK Paruh Waktu masih bersifat formal-administratif dan belum menjangkau perlindungan substantif yang berkepastian hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hak, PPPK paruh waktu, Aparatur Sipil Negara.